

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Choiril Syah¹, Sri Riski², Firganefi³

Universitas Lampung, Indonesia

Email : choirilsyah98@gmail.com, sri.riski@fh.unila.ac.id, firganefi@unila.ac.id.

ABSTRACT

*The practice of buying and selling blood constitutes a criminal act that endangers human life and violates humanitarian principles within the national health system. This study aims to examine and analyze the enforcement of law against perpetrators of the blood trade under Law Number 17 of 2023 on Health, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a *normative and empirical juridical approach*, using both primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with the South Lampung District Police, the Indonesian Red Cross (PMI) of South Lampung Regency, and lecturers of criminal law at the University of Lampung.*

The findings reveal that law enforcement against the illegal blood trade remains weak, as it is limited to preventive measures and socialization efforts without firm repressive actions. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak inter-agency coordination, limited facilities and infrastructure, and ambiguities in legal interpretation regarding the criminal elements of the offense.

Therefore, a strong synergy among law enforcement agencies, health institutions, and the community is required to achieve effective, integrated, and just law enforcement.

Keywords: *Law enforcement, criminal act, blood trade.*

ABSTRAK

Praktik jual beli darah merupakan fenomena kriminal yang mengancam keselamatan jiwa manusia serta mencederai prinsip kemanusiaan dalam sistem kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 235

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari aparat Kepolisian Resor Lampung Selatan, pihak PMI Kabupaten Lampung Selatan, serta dosen hukum pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah masih lemah karena terbatas pada tindakan preventif dan sosialisasi tanpa adanya upaya represif yang tegas. Faktor penghambat utama antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antar instansi, terbatasnya sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan penafsiran hukum terhadap jenis delik. Diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, instansi kesehatan, dan masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, terintegrasi, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, jual beli darah

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sangat vital adalah penyediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Ketersediaan darah yang aman dan memadai menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem kesehatan nasional.

Namun, di tengah kebutuhan darah yang tinggi, muncul praktik-praktik menyimpang berupa jual beli darah secara ilegal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Fenomena ini bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Darah yang seharusnya diberikan secara sukarela dan cuma-cuma untuk menolong sesama, justru dijadikan sebagai objek komoditas ekonomi yang diperjualbelikan. Praktik semacam ini menimbulkan masalah hukum, moral, dan etika, karena mengancam keselamatan jiwa manusia serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga donor darah seperti PMI (Palang Merah Indonesia).

Dalam praktiknya, tindak pidana jual beli darah umumnya dilakukan oleh calo atau perantara yang memanfaatkan kondisi darurat pasien untuk memperoleh keuntungan. Calo menawarkan darah kepada keluarga pasien dengan harga tertentu, bahkan kadang-kadang memanfaatkan darah donor yang diperoleh secara sukarela dari PMI. Fenomena ini menunjukkan adanya celah pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di bidang kesehatan.

Kasus semacam ini juga pernah terungkap di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi pada masa pandemi Covid-19, ketika permintaan plasma konvalesen meningkat tajam dan muncul praktik penjualan plasma dengan harga tinggi. Di sisi lain, kasus serupa juga ditemukan di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Lampung Selatan, di mana beberapa masyarakat melaporkan adanya pihak-pihak yang menawarkan darah dengan imbalan uang. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik donor darah masih belum efektif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur secara tegas larangan memperjualbelikan darah manusia. Dalam Pasal 119 disebutkan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan darah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Namun, kenyataannya ketentuan hukum tersebut belum diimplementasikan secara nyata. Tidak adanya kasus yang diproses hingga ke tahap peradilan menandakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih bersifat lemah dan belum menyentuh akar permasalahan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa norma hukum yang sudah jelas belum mampu memberikan efek jera dan perlindungan hukum terhadap masyarakat? Apakah faktor penyebabnya terletak pada kelemahan regulasi, keterbatasan aparat penegak hukum, atau karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi latar belakang utama yang mendorong penelitian ini

dilakukan, dengan harapan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai kondisi nyata penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang secara bersamaan memberikan gambaran komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah di Indonesia. Pendekatan ganda ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis (*das sollen*), tetapi juga realitas pelaksanaan hukum di lapangan (*das sein*).

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang mengatur tentang larangan memperjualbelikan darah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum pidana yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk melihat sejauh mana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian empiris dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan karena daerah ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki aktivitas donor darah yang tinggi, serta ditemukan adanya indikasi praktik jual beli darah oleh perantara. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami dinamika sosial dan hukum yang terjadi antara aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara menafsirkan, menghubungkan, dan mengelompokkan sesuai tema penelitian. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan teori penegakan hukum.

Dengan metode tersebut, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai ketentuan hukum tentang larangan jual beli darah, tetapi juga memberikan gambaran empiris tentang efektivitas penegakan hukum di lapangan serta solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaikinya.

Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jual beli darah menurut UU NO.17 Tahun 2023

Penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Praktik jual beli darah tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 119, setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih belum optimal. Hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan menunjukkan bahwa sampai saat ini belum pernah ada laporan resmi maupun penindakan hukum yang berujung pada proses peradilan terhadap pelaku praktik jual beli darah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif dengan pelaksanaan hukum di lapangan.

Menurut teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahap utama: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahapan ini saling berhubungan dan menentukan efektivitas hukum dalam mencapai tujuan keadilan dan kemanfaatan sosial.

Tahap formulasi merupakan tahap awal penegakan hukum di mana pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam konteks tindak pidana jual beli darah, pembentuk undang-undang telah menetapkan dasar hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan.

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dengan jelas menegaskan bahwa donor darah harus dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dalam bentuk apa pun. Artinya, setiap bentuk pertukaran darah dengan nilai ekonomi adalah perbuatan yang

melawan hukum. Prinsip ini sejalan dengan amanat kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, memperoleh pelayanan kesehatan, dan mendapat lingkungan hidup yang baik.

Meskipun norma hukum telah tersedia, namun menurut hasil analisis, ketentuan tersebut masih meninggalkan ruang multitafsir, terutama pada istilah “biaya pengganti darah.” Biaya ini seharusnya hanya mencakup ongkos operasional penyimpanan dan pengolahan darah oleh PMI, tetapi di lapangan sering disalahartikan sebagai harga jual darah. Celah interpretasi inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik jual beli darah secara terselubung.

Kelemahan dalam tahap formulasi juga tampak pada belum adanya aturan teknis yang secara detail mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi administratif terhadap lembaga atau individu yang terlibat dalam distribusi darah. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan unsur pidana secara konkret ketika kasus muncul.

Tahap aplikasi merupakan tahap kedua penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam praktiknya, tahap ini merupakan titik paling krusial dalam menentukan apakah ketentuan hukum yang telah dibuat dapat benar-benar ditegakkan.

Berdasarkan hasil penelitian empiris, aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Selatan masih menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan penindakan. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa meskipun terdapat indikasi praktik jual beli darah, laporan dari masyarakat sangat minim. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan secara pribadi karena keadaan darurat dan kebutuhan mendesak terhadap darah.

Hal ini menyebabkan aparat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyelidikan karena tidak ada laporan resmi sebagai dasar proses pidana. Dalam teori hukum pidana, penegakan hukum dapat dimulai dari adanya laporan atau temuan langsung dari aparat. Namun karena sifat kasus jual beli darah sering kali tersembunyi dan tidak menimbulkan korban langsung secara fisik, maka tindak pidana ini kerap dianggap sebagai pelanggaran yang “ringan” dan tidak mendesak.

Dalam hal ini, pendekatan aparat masih bersifat preventif seperti sosialisasi, patroli rutin, serta kerja sama dengan PMI untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah sukarela. Walaupun langkah tersebut baik dari sisi pencegahan, namun secara hukum pidana belum mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan represif.

Lebih lanjut, kurangnya pemahaman aparat terhadap substansi hukum kesehatan juga menjadi penghambat dalam proses aplikasi. Tidak semua penyidik memahami secara mendalam isi dan filosofi UU Kesehatan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pelarangan jual beli darah. Akibatnya, ketika menghadapi kasus semacam ini, aparat lebih memilih untuk tidak memprosesnya karena dianggap sulit pembuktiannya.

terakhir Tahap eksekusi merupakan tahap terakhir dari proses penegakan hukum, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Pada tahap ini, seharusnya pelaku yang telah terbukti bersalah dijatuhi pidana sebagai bentuk efek jera dan pembelajaran sosial. Namun dalam praktiknya, sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum ada satu pun kasus jual beli darah yang dieksekusi melalui proses peradilan.

Tidak adanya pelaku yang dijatuhi pidana menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menciptakan ketertiban di bidang kesehatan. Tanpa adanya tindakan represif dan hukuman yang nyata, potensi pelanggaran serupa akan terus terjadi karena masyarakat menilai risiko hukumnya sangat rendah.

Peneliti menemukan bahwa pada tahap eksekusi, koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi kesehatan, dan PMI masih lemah. Belum ada sistem pelaporan terpadu atau mekanisme pelacakan alur darah yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Hal ini menyebabkan kasus-kasus percaloan darah sulit dibuktikan secara yuridis, meskipun faktanya terjadi di lapangan.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jual beli darah menurut UU NO.17 Tahun 2023

Penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam praktiknya, efektivitas hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.

Hasil penelitian di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut masih menjadi kendala signifikan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah.

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Substansi hukum merupakan dasar normatif yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam kasus jual beli darah, kelemahan utama terletak pada *multitafsirnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun Pasal 431 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengatur larangan memperjualbelikan darah manusia, tetapi istilah “biaya pengganti darah” sering kali menimbulkan penafsiran berbeda. Di satu sisi, peraturan pemerintah memperbolehkan adanya biaya operasional yang dikenakan kepada penerima darah, namun di sisi lain hal ini sering dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk menjual darah dengan harga tinggi.

Ketiadaan pedoman teknis yang jelas dalam membedakan antara biaya operasional sah dan praktik komersialisasi darah menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menentukan unsur pidana. Akibatnya, proses penegakan hukum berhenti di tingkat penyelidikan karena tidak terpenuhinya unsur formil delik.

Selain itu, regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah belum sepenuhnya sinkron dengan undang-undang baru. Ketidaksinkronan ini memperlemah posisi hukum bagi aparat yang hendak menjerat pelaku dengan sanksi pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum sebagai instrumen normatif masih menjadi kendala mendasar dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah. Dibutuhkan reformulasi peraturan yang lebih jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan tegaknya hukum. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa *kurangnya kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan* menjadi penghambat utama.

Pihak kepolisian di Lampung Selatan mengakui bahwa belum ada penyidik yang memiliki latar belakang khusus dalam hukum kesehatan atau pelatihan khusus mengenai kejahatan di bidang pelayanan darah. Akibatnya, ketika ditemukan indikasi praktik jual beli darah, aparat cenderung ragu untuk memprosesnya karena dianggap bukan delik umum yang lazim seperti pencurian atau penipuan.

Selain itu, koordinasi antara penegak hukum, PMI, dan Dinas Kesehatan masih sangat terbatas. Masing-masing lembaga bekerja secara sektoral tanpa adanya sistem

komunikasi terpadu. Contohnya, PMI mengetahui adanya calo donor darah, namun tidak melaporkannya secara resmi karena menganggap hal tersebut di luar kewenangan mereka. Sebaliknya, kepolisian tidak dapat bertindak tanpa laporan atau bukti konkret.

Hal ini menunjukkan adanya disfungsi koordinasi horizontal antarinstansi. Padahal menurut teori penegakan hukum dari Joseph Goldstein, efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara tiga komponen utama: *total enforcement (penyusunan hukum), full enforcement (pelaksanaan hukum), dan actual enforcement (penegakan nyata di lapangan). Dalam konteks jual beli darah, Indonesia baru sampai pada tahap total enforcement, sementara dua tahap lainnya belum berjalan optimal.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan fasilitas di bidang kesehatan dan teknologi informasi menjadi kendala yang signifikan.

Sistem distribusi darah di beberapa daerah, termasuk Lampung Selatan, masih dilakukan secara manual tanpa sistem pelacakan digital. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, karena tidak ada mekanisme transparan yang dapat menelusuri asal-usul dan alur darah dari donor ke penerima.

Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang forensik darah juga menjadi kendala teknis ketika aparat memerlukan pembuktian ilmiah terhadap kasus jual beli darah. Tanpa dukungan laboratorium kesehatan yang memadai, pembuktian unsur tindak pidana menjadi sulit dilakukan.

Dari sisi anggaran, penegakan hukum terhadap kejahatan non-konvensional seperti jual beli darah sering kali tidak menjadi prioritas. Akibatnya, kegiatan sosialisasi, investigasi, dan penyuluhan hukum terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kelemahan sarana dan prasarana tidak hanya menghambat tahap pembuktian pidana, tetapi juga memperlemah upaya pencegahan secara sistemik.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran ganda dalam penegakan hukum: sebagai subjek hukum yang diatur dan sebagai pengawas moral terhadap pelaksanaan hukum. Namun rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum terhadap jual beli darah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PMI Lampung Selatan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa jual beli darah termasuk tindak pidana. Mereka menganggap memberikan uang kepada pendonor sebagai hal yang wajar dan bentuk “terima kasih.” Pandangan ini menunjukkan bahwa norma sosial masyarakat belum sejalan dengan norma hukum.

Selain itu, masyarakat sering kali tidak melapor meskipun mengetahui praktik percaloan darah karena alasan kemanusiaan. Dalam situasi darurat, keluarga pasien lebih memilih membayar daripada menunggu proses hukum yang panjang. Hal ini mengakibatkan kejahatan ini sulit terdeteksi dan jarang dilaporkan.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pembinaan hukum dan edukasi sosial untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang larangan memperjualbelikan darah. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, hukum akan sulit ditegakkan karena kehilangan basis dukungan sosialnya.

5. Faktor Kebudayaan dan Ekonomi

Faktor kebudayaan juga memberikan kontribusi besar terhadap lemahnya penegakan hukum. Di sebagian masyarakat, budaya tolong-menolong dan solidaritas sosial belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik donor darah. Sebaliknya, budaya materialistik dan kebutuhan ekonomi sering kali mendorong individu untuk menjual darah demi mendapatkan penghasilan.

Menurut data PMI Lampung Selatan, sebagian besar calo atau pelaku jual beli darah berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memanfaatkan kebutuhan darah sebagai peluang ekonomi. Faktor ekonomi yang menekan dan ketidakpahaman hukum menciptakan siklus pelanggaran yang berulang.

Dari sisi kebudayaan hukum (legal culture), masyarakat masih memandang hukum sebagai alat represif, bukan sebagai pedoman perilaku sosial. Hal ini membuat kepatuhan hukum bersifat semu—masyarakat hanya taat ketika ada pengawasan, namun melanggar ketika tidak diawasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan dan ekonomi saling berinteraksi dalam memperlemah efektivitas hukum. Diperlukan pendekatan sosial yang humanis agar hukum dapat diterima sebagai kesadaran bersama, bukan sekadar ancaman pidana.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya telah memiliki dasar

hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari efektif. Secara normatif, ketentuan Pasal 119 UU Kesehatan telah mengatur dengan tegas larangan memperjualbelikan darah serta menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku. Akan tetapi, pada tataran empiris, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum berjalan maksimal karena berbagai faktor yang saling berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah belum dilakukan secara represif, melainkan masih bersifat preventif dan persuasif. Aparat penegak hukum cenderung hanya melakukan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait tanpa melanjutkan ke proses penyidikan atau penuntutan. Kondisi ini menandakan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai alat pengendali sosial (social control) maupun sarana perlindungan masyarakat (social defence).

Berdasarkan teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, ditemukan bahwa tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi belum berjalan selaras. Pada tahap formulasi, peraturan hukum masih menyisakan penafsiran ganda terutama mengenai “biaya pengganti darah” yang sering disalahartikan sebagai bentuk pembayaran. Pada tahap aplikasi, lemahnya koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan PMI menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara tegas. Sedangkan pada tahap eksekusi, hingga kini belum ada satu pun kasus jual beli darah yang berujung pada vonis pengadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum antara lain:

Faktor substansi hukum, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir dan belum memiliki aturan teknis pelaksana yang jelas. Faktor aparat penegak hukum, berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap hukum kesehatan. Faktor sarana dan prasarana, seperti sistem pelacakan darah yang belum terintegrasi secara digital. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum serta masih kuatnya budaya permisif terhadap praktik percaloan darah. Faktor kebudayaan dan ekonomi, di mana kondisi sosial ekonomi masyarakat mendorong individu untuk memperjualbelikan darah demi keuntungan finansial.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Upaya reformulasi regulasi perlu dilakukan agar tidak ada lagi celah interpretasi terhadap norma hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan

hukum kesehatan dan penguatan sistem pengawasan darah berbasis teknologi informasi menjadi langkah strategis yang harus ditempuh.

Secara filosofis, penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan martabat manusia. Darah bukanlah komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan, melainkan simbol kemanusiaan yang mencerminkan kepedulian antar sesama. Oleh karena itu, hukum harus hadir tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai instrumen moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan di bidang kesehatan senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli darah sangat bergantung pada konsistensi penerapan hukum, integritas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang humanis dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Goldstein, Joseph. (1960). Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low Visibility Decisions in the Administration of Justice. Yale Law Journal, Vol. 69.
- Hamzah, Andi. (2011). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- PMI (Palang Merah Indonesia). (2022). Pedoman Pelayanan Donor dan Distribusi Darah. Jakarta: PMI Pusat.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2001). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.